



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : [dlndpk@lamongan.go.id](mailto:dlndpk@lamongan.go.id),  
Web Site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN  
Nomor : 421.2/2015 /413.101/SK/2015**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
TAMAN KANKA-KANAK BAHAGIA  
DESA MRAGEL KECAMATAN SUKORAME**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mragel Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Nomor : 470/59/413.337.04/PKK/I/2015, Tanggal 13 Januari 2015, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Ijin pendirian penyelenggara PAUD Forma TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 37 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :  
Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBINAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**  
Alamat : Desa Mragel Kecamatan Sukorame  
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK  
BAHAGIA**  
Alamat : Desa Mragel Kecamatan Sukorame  
Kabupaten Lamongan

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 Agustus 2015



**BAMBANG KUSTIONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

**TEMBUSAN Yth :**

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Sukorame;
4. Camat Sukorame;
5. Kepala Desa Mragel Kecamatan Sukorame;
6. Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan  
Keluarga (PKK) Desa Mragel Kecamatan  
Sukorame Kabupaten Lamongan.